



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, perempuan, lahir di Klungkung, pada tanggal 31 Desember 1974, agama Hindu, suku Bali, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

TERGUGAT, laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal 31 Desember 1973, agama Hindu, suku Bali, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat: Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 95/Pdt.G/2021/PN Srp, tertanggal 28 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 September 2021, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Dusun Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 05 Oktober 2010, dipuput oleh pemuka Agama Hindu yang bernama **IDA PEDANDA GIRI KEMENUH**, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 12 Maret 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No:5105-KW-18032021-0001;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak perempuan yang diberi nama:

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **LUH YULIANI**, perempuan, Lahir : di Klungkung tanggal 16 Juli 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 5105-LT-18032021-0004, tertanggal 18 Maret 2021;
2. **KADEK DIANATASARI**, perempuan, Lahir: di Klungkung tanggal: 15 Nopember 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.5105-LT-18032021-0003, tertanggal 18 Maret 2021;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sangat harmonis dan rukun-rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat saling mencintai dan ingin membangun sebuah rumah tangga yang harmonis, rukun dan bahagia bersama anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sebagaimana yang didambakan oleh setiap pasangan suami istri;
4. Bahwa setelah proses perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selesai, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan kedua orang tua Tergugat di Dusun Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
5. Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tidak pernah ada masalah, walaupun baik Penggugat maupun Tergugat hanyalah sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan yang tidak menentu, apalagi setelah kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terasa sangat sempurna karena merupakan cucu pertama dari keluarga Tergugat;
6. Bahwa selama empat tahun Penggugat merasakan kebahagiaan sebagai seorang ibu didampingi oleh Suami yang sangat mencintai istrinya walaupun hidup dalam kesederhanaan, Namun setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang kedua, ternyata kebahagiaan itu hilang seketika setelah diketahui bahwa anak yang Penggugat lahirkan adalah seorang anak perempuan;
7. Bahwa sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang kedua tersebut, kondisi Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, apalagi setelah diketahui bahwa hasil pemeriksaan dari dokter Kandungan yang mengatakan bahwa rahim Penggugat dalam kondisi sangat lemah, sehingga untuk bisa hamil lagi kemungkinannya sangatlah kecil;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi situasi rumah tangga yang selalu diwarnai dengan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan pertengkaran itu hampir terjadi setiap hari, dimana

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga harus mengurus dua orang anak yang masih kecil, namun Penggugat tetap bersabar karena Penggugat juga menyadari bahwa keluarga Tergugat memang membutuhkan keturunan laki-laki sebagai penerus di keluarga Tergugat, karena Tergugat adalah anak tunggal;

9. Bahwa mengingat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang selalu diwarnai dengan pertengkaran, membuat Penggugat merasa tidak nyaman, akhirnya dalam satu kesempatan Penggugat mengajak Tergugat untuk berbicara bagaimana solusi dan jalan keluarnya dari permasalahan yang Penggugat dan Tergugat hadapi saat ini;
10. Bahwa akhirnya kami (Penggugat dan Tergugat) berdamai dan sepakat demi kepentingan anak-anak yang masih kecil, tidak akan ada lagi pertengkaran karena akan berpengaruh pada perkembangan jiwa anak-anak, dan pada saat anak-anak sudah bisa ditinggal, Penggugat dan Tergugat akan berpisah secara baik-baik, agar bisa melanjutkan hidupnya masing-masing dan kedua orang anak tetap berada dalam asuhan Tergugat tanpa mengurangi hak dari Penggugat untuk ikut memperhatikan anak-anak tersebut;
11. Bahwa oleh karena untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka persoalan ini Penggugat ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarapura;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarapura untuk memanggil dan memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Dusun Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 05 Oktober 2010, dipuput oleh pemuka Agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GIRI KEMENUH, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 18 Maret 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No:5105-KW-18032021-0001, **adalah sah dan putus karena perceraian**;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing pertama: tertanggal 28 September 2021 untuk persidangan tanggal 5 Oktober 2021, kedua: tertanggal 5 Oktober 2021 untuk persidangan tanggal 12 Oktober 2021 secara berturut-turut telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:5105047112740054 atas nama Penggugat tertanggal 02 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-18032021-0001 antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 18 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-18032021-0004 atas nama Luh Yuliani tertanggal 18 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-18032021-0003 atas nama Kadek Dianatasari tertanggal 18 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105041605080024 atas nama kepala keluarga Tergugat tertanggal 02 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat adalah menantu saksi, sedangkan Tergugat adalah ponakan saksi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Oktober 2010, secara agama Hindu, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Giri Kemenuh dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat di Dusun Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Gunaksa;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yaitu anak pertama bernama Luh Yuliani yang lahir di Kabupaten Klungkung tanggal 16 Juli 2013 dan anak kedua bernama Kadek Dianatasari yang lahir di Kabupaten Klungkung tanggal 15 Nopember 2017;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, dimana salah satu penyebabnya adalah masalah Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak laki-laki untuk penerus keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah memeriksakan keadaan Penggugat ke dokter, namun saat itu dokter mengatakan jika kondisi rahim Penggugat dalam keadaan lemah, sehingga kecil kemungkinan untuk bisa hamil lagi;
- Bahwa perkecokan tersebut terjadi setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita perkecokan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah anak tunggal;
- Bahwa karena seringnya terjadi perkecokan, Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu pada bulan Juli 2021;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kostan di Klungkung dan Tergugat masih tinggal di Gunaksa dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebelum diajukan gugatan cerai, saat itu hasil mediasinya Penggugat dan Tergugat bersedia rujuk atau bersama lagi, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih saja sering terjadi cekcok;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Oktober 2010, secara agama Hindu, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Giri Kemenuh dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dirumah Tergugat di Dusun Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Gunaksa;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yaitu anak pertama bernama Luh Yuliani yang lahir di Kabupaten Klungkung tanggal 16 Juli 2013 dan anak kedua bernama Kadek Dianatasari yang lahir di Kabupaten Klungkung tanggal 15 Nopember 2017;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, dimana salah satu penyebabnya adalah masalah Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak laki-laki untuk penerus keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah memeriksakan keadaan Penggugat ke dokter, namun saat itu dokter mengatakan jika kondisi rahim

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dalam keadaan lemah, sehingga kecil kemungkinan untuk bisa hamil lagi;

- Bahwa percekcoakan tersebut terjadi setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita percekcoakan atau pertengkaran antara Penggugat ;
- Bahwa Tergugat adalah anak tunggal;
- Bahwa karena seringnya terjadi percekcoakan, Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu pada bulan Juli 2021;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kostan di Klungkung dan Tergugat masih tinggal di Gunaksa dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi pada tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat, saat itu hasil mediasinya Penggugat dan Tergugat bersedia rujuk atau bersama lagi, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih saja sering terjadi cekcok;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu, di Dusun Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 05 Oktober 2010 dipuput oleh pemuka Agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GIRI KEMENUH, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 18 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No:XX adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidaklah melawan hukum dan beralasan serta telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Menimbang, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat diketahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah anak perempuan dan kondisi rahim Penggugat dalam keadaan lemah, sehingga untuk bisa hamil lagi kemungkinannya sangatlah kecil, sedangkan dari pihak keluarga Tergugat membuntuhkan keturunan anak laki-laki sebagai penerus di keluarga Tergugat, karena Tergugat adalah anak Tunggal, sehingga dalam hal ini Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan adanya cekcok yang menjadi alasan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I Wayan Muliarta dan saksi Luh Sumiartini;

Menimbang, bahwa baik surat bukti maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 5 Oktober 2010 secara agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX tertanggal 18 Maret 2021, yang menyatakan telah terjadi pernikahan antara Tergugat dan Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai tuntutan pokok dari gugatan perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang



bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain ;

Menimbang, bahwa apakah dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut dapat dijadikan dasar/alasan untuk perceraian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa alasan - alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana telah diatur secara liminatif dalam Penjelasan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa apabila telah terpenuhinya salah satu unsur di atas maka dianggap telah memenuhi unsur dari Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah anak perempuan dan kondisi rahim Penggugat dalam keadaan lemah, sehingga untuk bisa hamil lagi kemungkinannya sangatlah kecil, sedangkan dari pihak keluarga Tergugat membuntuhkan keterunan anak laki-laki sebagai penerus di keluarga Tergugat, karena Tergugat adalah anak Tunggal. Alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, hingga akhirnya Penggugat pergi dari rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak menentukan sampai berapa lama suami istri tersebut dalam keadaan sering bertengkar dan diijinkan untuk bercerai, oleh karena itu hal tersebut menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana pertengkaran tersebut tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dapat diartikan dengan perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku, sedangkan pertengkaran merupakan ucapan atau perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya;



Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekcoakan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan, dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih ada perasaan malu, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah mendengar atau melihat terjadinya pertengkaran antara mereka. Demikian juga halnya didalam kehidupan rumah tangga yang ada karena suatu perkawinan adalah sesuatu yang mungkin terjadi apabila pasangan suami istri berusaha untuk tidak saling berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain maupun keluarganya, bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi diantara mereka dari keluarganya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, seandainya pun ada saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat atau keluarga sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat menyatakan dipersidangan pada pokoknya bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi-saksi hanya mendengar cerita baik dari Penggugat maupun Tergugat. Pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak-laki-laki sebagai penerus keluarga. Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah berusaha untuk memeriksakan Penggugat ke dokter, namun saat itu hasilnya rahim Penggugat dalam keadaan lemah, sehingga kemungkinan untuk bisa hamil lagi sangatlah kecil, dari hasil pemeriksaan tersebut pertengkaran semakin sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga 3 (tiga) bulan yang lalu tepatnya pada bulan Juli 2021 Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan tinggal di kostan didaerah Klungkung;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi tersebut juga menyatakan jika pernah dilakukan mediasi pada tahun 2020, dimana hasil dari mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat dan Tergugat bersedia untuk rujuk atau bersama lagi membentuk keluarga yang utuh, namun setelah mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat tetap masih sering terjadi perkecokan atau pertengkaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi MA RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau siapa yang meninggalkan tempat tinggal bersama tetapi yang perlu dilihat adalah keadaan perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan mereka masih dapat dipertahankan ataukah tidak yang keadaan ini dapat dilihat dari kemauan kedua belah pihak, apabila masing-masing pihak telah menghendaki untuk berpisah maka perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi, karena apabila tetap dipertahankan maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia tidak akan tercapai bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan akan menjadikan kedua belah pihak terbebani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas serta dikaitkan dengan Yurisprudensi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan, sampai akhirnya Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu tepatnya pada bulan Juli 2021, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan perkecokkan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia baik lahir maupun bathin, namun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tujuan yang demikian sudah tidak dapat tercapai akan tetapi malahan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis, dan apabila tetap dipaksakan dikhawatirkan akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak,

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) yaitu Memerintahkan, kepada kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang perceraian ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang bersangkutan, untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pelaporan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang*



diperuntukkan untuk itu", dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 *jo* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, maka sebagai upaya memberikan kepastian hukum mengenai status perceraian kedua belah pihak dan dipandang dari asas kemanfaatan bagi seluruh pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan sebagai pihak yang juga memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa walaupun mengenai perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Dusun Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 05 Oktober 2010, diputus oleh pemuka Agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GIRI KEMENUH, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 18 Maret 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No:XX, adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021, oleh kami Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H. dan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh : A. A. Raka Endrawati., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H

Panitera Pengganti

A. A. Raka Endrawati., S.H

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp25.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7. Biaya Materai	Rp10.000,00+
Jumlah	Rp 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)